



PUTUSAN

NOMOR : 87/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	ERLANGGA BHAKTI alias RANGGA ;-----
Tempat lahir	:	Jakarta ; -----
Umur/tgl. lahir	:	29 Tahun / 29 Maret 1984 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Komplek JAPOS Graha Lestari Blok C.1/19 Rt. 004/ Rw. 008 Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan ; -
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Tidak kerja ; -----
Pendidikan	:	SMA ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; -

- Penyidik tanggal 14 Maret 2013, No.Pol.: SP-Han/250/III/2013/Dit. Reskrimun, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 Nomor : B-2153/0.1.4/ Epp.1/03/2013, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 560/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 673/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013 ; -----
- Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013 Nomor : PRINT-5244/0.1.12/EP.1/07/2013, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat 25 Juli 2013 Nomor : 681/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Agustus 2013, Nomor: 1565/Pen.PID.B/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 24 September 2013, Nomor: 1565/PID.B/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 November 2013 ; -----
- Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Nopember 2013, Nomor : 2576/Pen.Pid/2013/PT.DKI., sejak tanggal 24 November 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ; -----
- Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-2 tanggal 09 Desember 2013, Nomor : 2747/Pen.Pid/2013/PT.DKI., sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014 ; -----
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 145/Pen.Pid/2014/PT.DKI., sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 18 Pebruari 2014 ; -----
- Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Pebruari 2014, Nomor : 277/Pen.Pid/2014/PT.DKI., sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d tanggal 19 April 2014 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Abi Prima Prawira, SH. dan Ronal Hermanto, SH. Tim Penasihat Hukum dari Prostra Law Office beralamat di Tomang Tinggi I No. 29 Room 03 Kel. Grogol, Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 01 Pebruari 2014; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg. Perk. PDM.365/JKT.BRT/07/2013 tanggal 11 Juli 2013 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa ERLANGGA BHAKTI alias RANGGA bersama saksi ARFAN MAKMUR alias ARFAN (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/ splitting), pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013 atau pada tahun 2013, bertempat di Apartemen Green View Park Tower F Lantai 11 No.22 RT.001 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga berkenalan dengan Korban Wanudya Minaula Ginting, setelah hubungan perkenalan tersebut sangat dekat antara Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga dengan Korban sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan intim dan setiap selesai melakukan hubungan intim Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga selalu diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Korban, akan tetapi meskipun diberi imbalan uang Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga sering dimaki-maki sehingga Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga merasa sakit hati terhadap Korban, selanjutnya pada awal bulan Maret tahun 2013 Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga dihubungi oleh Korban disuruh supaya datang ke Apartemen Korban untuk melayani Korban, akan tetapi pada saat itu Korban menelpon Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga sambil marah-marah sehingga Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga semakin sakit hati dan tidak mau datang untuk melayani permintaan Korban tersebut ;
- Kemudian pada tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Arfan Makmur alias Arfan di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi Arfan Makmur alias Arfan curhat sedang memerlukan uang untuk proses perceraian dan untuk biaya menikah lagi, lalu Terdakwa menyampaikan ada pekerjaan dan akan memberi imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan menanyakan apa jenis pekerjaannya dan saat itu Terdakwa menjawab "BUNUH ORANG, YANG BIKIN SAYA SAKIT HATI", oleh karena sedang membutuhkan uang sehingga saksi Arfan Makmur alias Arfan sanggup melaksanakan perintah Terdakwa dan disepakati uang akan diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pekerjaan tersebut selesai yang mana setiap hari antara Terdakwa dengan saksi Arfan Makmur alias Arfan selalu bertemu dan saksi Arfan Makmur alias Arfan selalu menanyakan jadi tidaknya pekerjaan yang direncanakan tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberi jawaban dengan kata-kata “LIHAT NANTI BANG”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Arfan Makmur alias Arfan di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi Arfan Makmur alias Arfan kembali bertanya “GIMANA, JADI NGGAK” dan Terdakwa jawab “JADI, BESOK PAGI ABANG NUNGGU KABAR DARI SAYA AJA” ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mengirim SMS pada saksi Arfan Makmur alias Arfan menggunakan Handphone merek Nexian nomor 081319123673 ke Handphone nomor 082187555638 milik saksi Arfan Makmur alias Arfan berisi kalimat, “ABANG DIMANA” dan dibalas oleh saksi Arfan Makmur alias Arfan dengan kalimat “DI BAWAH, TEMPAT BIASA”, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Arfan Makmur alias Arfan meminta supaya bertemu di parkir Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB saksi Arfan Makmur alias Arfan menemui Terdakwa di parkir Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan yang saat itu Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B-1588-QG sewaan, lalu Terdakwa mengirim BBM kepada Korban menggunakan Handphone BlackBerry Apollo untuk memastikan Korban ada di Apartemen milik Korban dan dalam BBM tersebut Terdakwa mengatakan akan datang menemui Korban. Kemudian Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke Apartemen Green View Park Tower F Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat tempat Korban tinggal menggunakan mobil Toyota Avanza sewaan yang dikemudikan Terdakwa ; -----
- Ketika masih diperjalanan, saksi Arfan Makmur alias Arfan bertanya kepada Terdakwa “LU ADA MASALAH APA SEHINGGA MAU MEMBUNUH ORANG DAN MENYURUH SAYA UNTUK MEMBUNUH” dan di jawab Terdakwa “SAYA SAKIT HATI DENGAN ORANG ITU, KARENA HUTANG PADA SAYA DAN TIDAK MAU BAYAR”, sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan sampai di areal parkir Apartemen Green View Park Tower F No.22 RT.001 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah mobil diparkirkan lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan dengan kalimat “MEMBUNUHNYA PAKAI APAAN BANG” dan dijawab saksi ARFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR alias ARFAN “LIAT DI KAMAR APARTEMENNYA AJA, PASTI ADA ALATNYA”, kemudian Terdakwa dan saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke kamar Apartemen tempat Korban tinggal yang terletak di Apartemen Green View Park Tower F Lantai 11 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat melalui Lift dan pada saat keluar dari Lift Lantai 11 Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan bertemu dengan Korban yang saat itu mengantar kedua temannya yaitu saksi Siti Farida Hanum alias Galuh dan saksi Juwita Respati Devi alias Wita, setelah Korban mengantarkan kedua temannya lalu Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan dan Korban masuk ke ruang Apartemen Korban dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan duduk di Sofa ruang TV, tidak lama kemudian Terdakwa diajak Korban masuk kedalam kamar tidur dan ketika didalam kamar Terdakwa dimarah-marahi Korban dengan kalimat “KOK BARU DATANG, MAUNYA APA SIH, KALAU SAYA PANGGIL DATANGNYA ENGGAK PERNAH TEPAT WAKTU DAN SELALU NGARET” dan pada saat itu Terdakwa jawab “YANG PENTINGKAN SAYA DATANG”, lalu Korban kembali mengatakan “KALAU LU TUH NGGAK ADA OTAKNYA NGGAK PERNAH BISA NEPATI JANJI, SELALU TELAT DAN ADA AJA ALASANNYA”, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan duduk di Sofa disamping saksi Arfan Makmur alias Arfan, tidak lama kemudian Korban keluar darikamar berdiri didepan TV sambil terus marah-marah sehingga Terdakwa mengajak Korban kembali masuk ke kamar, setelah di kamar Korban kembali marah-marah sehingga Terdakwa keluar menuju ruang TV, akan tetapi didepan pintu kamar Terdakwa ditarik korban sambil korban berkata “GUA BELUM SELESAI NGOMONG SAMA ELU”, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu Terdakwa duduk di Sofa samping kanan saksi Arfan Makmur alias Arfan ;

- Bahwa setelah duduk di sofa, lalu Korban menghampiri Terdakwa sambil terus marah- marah lalu Terdakwa mengatakan “UDAHLAH GUA BALIK, GUA DAH BADMUT”, kemudian Korban kembali marah sambil membukakan pintu dan menyuruh saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk pergi dengan kalimat “BANG, LU KELUAR DEH”, lalu Terdakwa meminta agar saksi Arfan Makmur alias Arfan tidak keluar dan pada saat itu saksi Arfan Makmur alias Arfan menyuruh Terdakwa supaya membawa Korban kedalam kamar sehingga Korban marah sambil membanting pintu akan tetapi tidak sampai tertutup, kemudian Terdakwa menyuruh Korban masuk ke kamar, pada saat sedang jalan menuju ke kamar sekitar jam 15.30 WIB Korban mengatakan “EMANG ANJING LOE SEMUA”, lalu Terdakwa berdiri dan melirik saksi Arfan Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Arfan memberi kode dengan cara menganggukkan kepala dan pada saat Korban baru saja sampai didalam kamar masih didekat pintu, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan langsung berdiri dan pada saat itu melihat sebilah pisau diatas Kulkas, kemudian pisau diambil menggunakan tangan kiri dan dipindahkan ketangan kanan, lalu saksi Arfan Makmur alias Arfan menghampiri Korban yang sedang berjalan didalam kamar dan dari arah belakang tangan kiri saksi Arfan Makmur alias Arfan memiting leher Korban sambil mengacungkan pisau dan berkata “DIAM”, akan tetapi pada saat itu tangan kanan Korban menyikut dada saksi Arfan Makmur alias Arfan sehingga saksi Arfan Makmur alias Arfan terdorong kebelakang namun tangan kirinya masih tetap memiting leher Korban, selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan saksi Arfan Makmur alias Arfan menusuk perut Korban menggunakan pisau sebanyak dua kali sehingga Korban terjatuh dengan posisi tengkurap, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan menindih tubuh Korban sambil berteriak menyuruh Terdakwa agar membantu, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar membantu saksi Arfan Makmur alias Arfan dengan cara Terdakwa mengambil Bed Cover dari atas tempat tidur dan Bed Cover tersebut oleh Terdakwa digunakan menutupi badan Korban dari kepala hingga paha, kemudian Terdakwa menindih badan saksi Arfan Makmur alias Arfan sedangkan kedua tangan Terdakwa menahan pinggul Korban dan kedua kaki Terdakwa ditekankan ke betis Korban supaya tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk menusuk leher Korban dengan kalimat “BANG TUSUK LEHERNYA BIAR CEPET”, selanjutnya saksi Arfan Makmur alias Arfan langsung menusuk leher Korban dari arah belakang menggunakan pisau dan menggorok leher Korban dari arah depan ; -----

- Bahwa setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan berdiri dan kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan membersihkan noda darah yang menempel pada pisau, baju dan lengan serta muka di kamar mandi, sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar Korban, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan selesai membersihkan noda darah lalu saksi Arfan Makmur alias Arfan duduk di Sofa ruang TV, kemudian Terdakwa gantian masuk ke kamar mandi mencuci tangan dan setelah selesai Terdakwa masuk kedalam kamar Korban dan Terdakwa melihat diatas meja sebelah tempat tidur ada 1 (satu) unit Handphone BlackBerry Dacota warna hitam milik Korban, kemudian Handphone BlackBerry Dacota warna hitam milik korban tersebut oleh Terdakwa diambil dan dimasukkan kedalam Tas Ransel warna hitam diatas Sofa diruang TV, lalu Terdakwa kembali masuk ke kamar Korban mengambil barang-barang milik Korban yaitu sebuah dompet, 1



(satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam Tas Ransel warna hitam, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan menyerahkan pisau kepada Terdakwa supaya dimasukkan kedalam Tas dan saksi Arfan Makmur alias Arfan gantian masuk ke kamar Korban mengambil 1 (satu) unit Laptop milik Korban dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan masuk kedalam kamar korban dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa merapihkan Bed Cover supaya menutupi semua tubuh Korban dan saksi Arfan Makmur alias Arfan menyuruh Terdakwa menyiapkan Tas Koper untuk memasukkan mayat korban dan pembersih Cutek untuk membersihkan noda darah, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan pakai Tinner saja. Setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan keluar dari Apartemen milik Korban sambil membawa barang-barang milik Korban yang ada dalam Tas dan sebelumnya Terdakwa mengunci pintu kamar tidur dan pintu utama Apartemen korban, lalu kuncinya dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan meninggalkan Apartemen melalui Lift yang berlainan, sesampainya didalam mobil yang diparkir di areal parkir Apartemen Green View Park Tower F No.22 RT.001 RW.005 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa menuju ke Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan untuk mengantarkan saksi Arfan Makmur alias Arfan ; -----

- Bahwa pada saat diperjalanan saksi Arfan Makmur alias Arfan meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli baju dan celana untuk mengganti pakaian yang terdapat noda darahnya Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobil yang dikemudikannya menuju ke Mall CBD Ciledug, sesampainya diparkiran Mall CBD Ciledug lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk membeli baju yang diambilnya dari dalam dompet milik Korban, sedangkan Terdakwa menuju ke tempat Billyard menjual Samsung Galaxy Tab milik korban dan laku seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan selesai membeli pakaian kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk pulang duluan menggunakan Mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa menuju ketempat Billyard di Mall CBD Ciledug ; -----
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Arfan Makmur alias Arfan minta dijemput didepan Pizza Hut CBD Ciledug dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Arfan Makmur alias Arfan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke Apartemen Gate



Way Budi Luhur Jakarta Selatan dengan mobil dikemudikan oleh saksi ARFAN MAKMUR alias ARFAN. Ketika diperjalanan Terdakwa memberikan Handphone merek Nokia milik Korban kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan dan pada saat melintas didekat kali Deplu samping Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan membuang barang-barang berupa : pakaian saksi Arfan Makmur alias Arfan yang ada noda darah korban, dompet milik korban, pisau yang telah digunakan menusuk dan menggorok korban, kunci kamar Apartemen korban dengan cara dilempar ke dalam Kali. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke kolam renang Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan meminta uang dan Terdakwa memberi dulu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya akan diberikan setelah Terdakwa mengambil uang korban dari ATM dan menjual barang-barang milik korban, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan pulang menggunakan mobil yang disewa Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa menginap di kamar Apartemennya saksi Mustagfroh alias Dina ; -----

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Arfan Makmur alias Arfan menyuruh menemui Terdakwa di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan milik saksi Mustagfroh alias Dina, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan datang kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan menyerahkan kunci mobil dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan pulang kemudian Terdakwa pamitan kepada saksi Mustagfroh alias Dinasambil Terdakwa menitipkan Tas berisi Laptop, Handphone BlackBerry Dacota warna hitam dan pakaian milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Mall CBD Ciledug mengambil uang milik korban dari ATM BCA CBD Ciledug sejumlah Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan kartu ATMnya langsung dibuang ditempat sampah di CBD Ciledug, selanjutnya Terdakwa taruhan main bilyard menghabiskan uang milik korban yang telah diambil dari ATM BCA. Sekitar jam 21.30 WIB setelah selesai main Bilyard Terdakwa pulang ke rumah dan ternyata di rumah sudah banyak polisi lalu Terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dilakukan bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas polisi untuk menangkap saksi Arfan Makmur alias Arfan, sesampainya di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh anggota polisi untuk menghubungi saksi Arfan Makmur alias Arfan supaya datang ke Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan datang kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 160/VER/263.02.13/IV/ 2013 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan kesimpulan : Mayat perempuan (Wanudya Minaula Ginting) berusia sekitar dua puluh lima tahun dengan golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung serta lengan dan tungkai akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar (pembuluh balik) leher sisi kanan dan robeknya paru kanan serta lambung. Hampir seluruh organ dalam tampak pucat. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher sisi kanan yang merobek pembuluh darah besar (pembuluh balik) leher sisi kiri sehingga menimbulkan pendarahan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 961/ KBF/2013 tanggal 2 Mei 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti berupa : 1). Satu buah bed cover warna putih motif daun, satu pasang sandal warna coklat motif batik dan satu buah kaos warna biru merek QUICKSILVER tersebut dalam BAB I benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O". 2).Satu buah celana Jeans warna biru merek GS LANG, beberapa buah potongan kuku kanan dan kiri milik Erlangga Bhakti alias Rangga dan beberapa buah potongan kuku kanan milik Arfan Makmur alias Arfan tersebut dalam BAB I diatas benar tidak terdapat darah manusia ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 1000/FKF/2013 tanggal empat belas Mei tahun dua ribu tiga belas dengan kesimpulan : Hasil analisa metadata, frame, bitrate histogram terhadap 8 (delapan) file video barang bukti yang mempunyai video codec id sama yaitu x264, menunjukkan bahwa momen-moment yang ada didalam video tersebut adalah moment yang wajar/normal dan tidak adanya proses editing (penyisipan atau pemotongan frame) pada file video tersebut ; -----

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU :-----

KEDUA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa ERLANGGA BHAKTI alias RANGGA bersama saksi ARFAN MAKMUR alias ARFAN (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/splitzing), pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, atau pada tahun 2013, bertempat di Apartemen Green View Park Tower F Lantai 11 No.22 RT.001 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa Erlangga Bhakti alias Rangga bertemu saksi Arfan Makmur alias Arfan di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi Arfan Makmur alias Arfan curhat memerlukan uang untuk proses perceraian dan biaya menikah lagi, lalu Terdakwa menyampaikan ada pekerjaan dan akan memberi imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi Arfan Makmur alias Arfan menanyakan jenis pekerjaannya dan dijawab Terdakwa “BUNUH ORANG, YANG BIKIN SAYA SAKIT HATI”, oleh karena sedang membutuhkan uang sehingga saksi ARFAN MAKMUR alias ARFAN menyanggupi dan disepakati uang akan diberikan Terdakwa setelah pekerjaan tersebut selesai. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali bertemu saksi Arfan Makmur alias Arfan di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi Arfan Makmur alias Arfan kembali bertanya “GIMANA, JADI NGGAK” dan Terdakwa jawab “JADI, BESOK PAGI ABANG NUNGGU KABAR DARI SAYA AJA”. Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa SMS kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan melalui Handphone Nexian nomor 081319123673 ke HP nomor 082187555638 milik saksi Arfan Makmur alias Arfan yang berisi kalimat “ABANG DIMANA” dan oleh saksi ARFAN MAKMUR alias ARFAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalas “DI BAWAH, TEMPAT BIASA” selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ARFAN MAKMUR alias Arfan Makmur alias Arfan meminta bertemu di parkir Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan. Sekitar jam 14.00 WIB saksi Arfan Makmur alias Arfan menemui Terdakwa di parkir Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol B-1588-QG sewaan, lalu Terdakwa mengirim BBM kepada Korban Wanudya Minaula Ginting melalui Handphone BlackBerry Apollo dengan maksud memastikan Korban sedang di Apartemen ;

- Kemudian Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke Apartemen Green View Park Tower F Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat tempat Korban tinggal menggunakan mobil Toyota Avanza sewaan yang dikemudikan Terdakwa. Ketika sedang diperjalanan saksi Arfan Makmur alias Arfan bertanya kepada Terdakwa “LU ADA MASALAH APA SEHINGGA MAU MEMBUNUH ORANG DAN MEENYURUH SAYA UNTUK MEMBUNUH” dan dijawab Terdakwa “SAYA SAKIT HATI DENGAN ORANG ITU, KARENA HUTANG PADA SAYA DAN TIDAK MAU BAYAR”, sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan sampai di areal parkir Apartemen Green View Park Tower F No.22 RT.001 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah mobil diparkirkan lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan dengan kalimat “MEMBUNUHNYA PAKAI APAAN BANG” dan dijawab saksi ARFAN MAKMUR alias ARFAN “LIAT DIKAMAR APARTEMENNYA AJA, PASTI ADA ALATNYA”, kemudian Terdakwa dan saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke kamar Apartemen tempat Korban tinggal yang terletak di Apartemen Green View Park Tower F Lantai 11 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat melalui Lift dan pada saat keluar dari Lift Lantai 11 Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan bertemu dengan Korban yang saat itu mengantar kedua temannya yaitu saksi Siti Farida Hanum alias Galuh dan saksi Juwita Respati Devi alias Wita, setelah Korban mengantarkan kedua temannya lalu Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan dan Korban masuk ke ruang Apartemen Korban dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan duduk di Sofa ruang TV, tidak lama kemudian Terdakwa diajak Korban masuk ke kamar tidur dan ketika di kamar Terdakwa dimarah-marahi Korban,



selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan duduk di Sofa samping saksi Arfan Makmur alias Arfan, tidak lama kemudian Korban keluar dari Kamar berdiri didepan TV sambil terus marah-marah sehingga Terdakwa mengajak Korban kembali masuk ke kamar, setelah di kamar Korban kembali marah-marah sehingga Terdakwa keluar lagi menuju ruang TV, akan tetapi didepan pintu kamar Terdakwa ditarik Korban sambil Korban berkata "GUA BELUM SELESAI NGOMONG SAMA ELU", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu Terdakwa duduk di Sofa samping kanan saksi Arfan Makmur alias Arfan ; -----

- Bahwa setelah duduk di sofa, lalu Korban menghampiri Terdakwa sambil terus marah-marah lalu Terdakwa mengatakan "UDAH LAH GUA BALIK, GUA DAH BADMUT", kemudian Korban kembali marah sambil membukakan pintu dan menyuruh saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk pergi dengan kalimat "BANG, LU KELUAR DEH", lalu Terdakwa meminta agar saksi Arfan Makmur alias Arfan tidak keluar dan pada saat itu saksi Arfan Makmur alias Arfan menyuruh Terdakwa supaya membawa Korban kedalam kamar sehingga Korban marah sambil membanting pintu akan tetapi tidak sampai tertutup, kemudian Terdakwa menyuruh Korban masuk ke kamar, pada saat sedang jalan menuju ke kamar sekitar jam 15.30 WIB Korban mengatakan "EMANG ANJING LOE SEMUA", lalu Terdakwa berdiri dan melirik saksi Arfan Makmur alias Arfan memberi kode dengan cara menganggukkan kepala dan pada saat Korban baru saja sampai didalam kamar masih didekat pintu, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan langsung berdiri dan pada saat itu melihat sebilah pisau diatas Kulkas, kemudian pisau diambil menggunakan tangan kiri dan dipindahkan ketangan kanan, lalu saksi Arfan Makmur alias Arfan menghampiri Korban yang sedang berjalan didalam kamar dan dari arah belakang tangan kiri saksi Arfan Makmur alias Arfan memiting leher Korban sambil mengacungkan pisau dan berkata "DIAM", akan tetapi pada saat itu tangan kanan Korban menyikut dada saksi Arfan Makmur alias Arfan sehingga saksi Arfan Makmur alias Arfan terdorong kebelakang namun tangan kirinya masih tetap memiting leher Korban, selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan saksi Arfan Makmur alias Arfan menusuk perut Korban menggunakan pisau sebanyak dua kali sehingga Korban terjatuh dengan posisi tengkurap, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan menindih tubuh Korban sambil berteriak menyuruh Terdakwa agar membantu, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar membantu saksi



Arfan Makmur alias Arfan dengan cara Terdakwa mengambil Bed Cover dari atas tempat tidur dan Bed Cover tersebut oleh Terdakwa digunakan menutupi badan Korban dari kepala hingga paha, kemudian Terdakwa menindih badan saksi Arfan Makmur alias Arfan sedangkan kedua tangan Terdakwa menahan pinggul Korban dan kedua kaki Terdakwa ditekankan ke betis Korban supaya tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk menusuk leher Korban dengan kalimat “BANG TUSUK LEHERNYA BIAR CEPET”, selanjutnya saksi Arfan Makmur alias Arfan langsung menusuk leher Korban dari arah belakang menggunakan pisau dan menggorok leher korban dari arah depan ;

- Bahwa setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan berdiri dan kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan membersihkan noda darah yang menempel pada pisau, baju dan lengan serta muka di kamar mandi, sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar Korban, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan selesai membersihkan noda darah lalu saksi Arfan Makmur alias Arfan duduk di Sofa ruang TV, kemudian Terdakwa gantian masuk ke kamar mandi mencuci tangan dan setelah selesai Terdakwa masuk kedalam kamar Korban dan Terdakwa melihat diatas meja sebelah tempat tidur ada 1 (satu) unit Handphone BlackBerry Dacota warna hitam milik Korban, kemudian Handphone BlackBerry Dacota warna hitam milik Korban tersebut oleh Terdakwa diambil dan dimasukkan kedalam Tas Ransel warna hitam diatas Sofa diruang TV, lalu Terdakwa kembali masuk ke kamar Korban mengambil barang-barang milik Korban yaitu sebuah dompet, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam Tas Ransel warna hitam, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan menyerahkan pisau kepada Terdakwa supaya dimasukkan kedalam Tas dan saksi Arfan Makmur alias Arfan gantian masuk ke kamar Korban mengambil 1 (satu) unit Laptop milik Korban dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan masuk kedalam kamar Korban dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa merapihkan Bed Cover supaya menutupi semua tubuh Korban dan saksi Arfan Makmur alias Arfan menyuruh Terdakwa menyiapkan Tas Koper untuk memasukkan mayat Korban dan pembersih Cutek untuk membersihkan noda darah, akan



tetapi saat itu Terdakwa mengatakan pakai Tinner saja. Setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan keluar dari Apartemen milik Korban sambil membawa barang-barang milik Korban yang ada dalam Tas dan sebelumnya Terdakwa mengunci pintu kamar tidur dan pintu utama Apartemen Korban, lalu kuncinya dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan meninggalkan Apartemen melalui Lift yang berlainan, sesampainya didalam mobil yang diparkir di areal parkir Apartemen Green View Park Tower F No.22 RT.001 RW.005 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa menuju ke Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan untuk mengantarkan saksi Arfan Makmur alias Arfan ; -----

- Bahwa pada saat diperjalanan saksi Arfan Makmur alias Arfan meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli baju dan celana untuk mengganti pakaian yang terdapat noda darahnya Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobil yang dikemudikannya menuju ke Mall CBD Ciledug, sesampainya diparkiran Mall CBD Ciledug lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk membeli baju yang diambilnya dari dalam dompet milik Korban, sedangkan Terdakwa menuju ke tempat Billyard menjual Samsung Galaxy Tab milik korban dan laku seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan selesai membeli pakaian kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arfan Makmur alias Arfan untuk pulang duluan menggunakan Mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa menuju ketempat Billyard di Mall CBD Ciledug ; -----
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Arfan Makmur alias Arfan minta dijemput didepan Pizza Hut CBD Ciledug dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Arfan Makmur alias Arfan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan dengan mobil dikemudikan oleh saksi Arfan Makmur alias Arfan. Ketika diperjalanan Terdakwa memberikan Handphone merek Nokia milik Korban kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan dan pada saat melintas didekat kali Deplu samping Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan membuang barang-barang berupa : pakaian saksi Arfan Makmur alias Arfan yang



ada noda darah Korban, dompet milik Korban, pisau yang telah digunakan menusuk dan menggorok Korban, kunci kamar Apartemen Korban dengan cara dilempar ke dalam Kali. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan menuju ke kolam renang Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan meminta uang dan Terdakwa memberi dulu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya akan diberikan setelah Terdakwa mengambil uang Korban dari ATM dan menjual barang-barang milik Korban, kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan pulang menggunakan mobil yang disewa Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa menginap di kamar Apartemennya saksi Mustagforoh alias Dina ; -

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Arfan Makmur alias Arfan menyuruh menemui Terdakwa di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan milik saksi Mustagforoh alias Dina, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan datang kemudian saksi Arfan Makmur alias Arfan menyerahkan kunci mobil dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Arfan Makmur alias Arfan, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan pulang kemudian Terdakwa pamitan kepada saksi Mustagforoh alias Dina sambil Terdakwa menitipkan Tas berisi Laptop, Handphone BlackBerry Dakota warna hitam dan pakaian milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Mall CBD Ciledug mengambil uang milik korban dari ATM BCA CBD Ciledug sejumlah Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan kartu ATMnya langsung dibuang ditempat sampah di CBD Ciledug, selanjutnya Terdakwa taruhan main bilyard menghabiskan uang milik Korban yang telah diambil dari ATM BCA. Sekitar jam 21.30 WIB setelah selesai main Bilyard Terdakwa pulang ke rumah dan ternyata di rumah sudah banyak polisi lalu Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dilakukan bersama saksi Arfan Makmur alias Arfan, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas polisi untuk menangkap saksi Arfan Makmur alias Arfan, sesampainya di Apartemen Gate Way Budi Luhur Jakarta Selatan Terdakwa disuruh anggota polisi untuk menghubungi saksi Arfan Makmur alias Arfan supaya datang ke Apartemen Gate way Budi Luhur Jakarta Selatan, setelah saksi Arfan Makmur alias Arfan datang kemudian



saksi Arfan Makmur alias Arfan ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya ; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 160/VER/263.02. 13/IV/2013 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan kesimpulan : Mayat perempuan (Wanudya Minaula Ginting) berusia sekitar dua puluh lima tahun dengan golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung serta lengan dan tungkai akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar (pembuluh balik) leher sisi kanan dan robeknya paru kanan serta lambung. Hampir seluruh organ dalam tampak pucat. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher sisi kanan yang merobek pembuluh darah besar (pembuluh balik) leher sisi kiri sehingga menimbulkan perdarahan ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 961/KBF/2013 tanggal dua Mei tahun dua ribu tiga belas dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti berupa : 1). Satu buah bed cover warna putih motif daun, satu pasang sandal warna coklat motif batik dan satu buah kaos warna biru merek QUICKSILVER tersebut dalam BAB I benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O". 2). Satu buah celana Jeans warna biru merek GS LANG, beberapa buah potongan kuku kanan dan kiri milik ERLANGGA BHAKTI alias RANGGA dan beberapa buah potongan kuku kanan milik Arfan Makmur alias Arfan tersebut dalam BAB I diatas benar tidak terdapat darah manusia ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 1000/FKF/2013 tanggal empat belas Mei tahun dua ribu tiga belas dengan kesimpulan : Hasil analisa metadata, frame, bitrate histogram terhadap 8 (delapan) file video barang bukti yang mempunyai video codec id sama yaitu x264, menunjukkan bahwa momen-moment yang ada didalam video tersebut adalah moment yang wajar/normal dan tidak adanya proses editing (penyisipan atau pemotongan frame) pada file video tersebut ; -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-765/JKT/BAR/07/2013, tanggal 13 Januari 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa ERLANGGA BHAKTI alias RANGGA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLANGGA BHAKTI alias RANGGA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa ; -----

1 1 (satu) buah Bad Cover ;

2 1 (satu) pasang sandal ;

3 4 (empat) buah potongan kuku tangan kanan ; -----

4 3 (tiga) buah potongan kuku tangan kiri ;

5 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna abu-abu ; -----

6 1 (satu) unit HP Nokia type 5000D warna hitam ;

7 5 (lima) buah potongan kuku tangan kanan ; -----

8 5 (lima) buah potongan kuku tangan kiri ;

9 1 (satu) unit HP Nexian warna putih simcard no.081319123673 ; -----

10 1 (satu) buah Tas warna hitam ; -----

11 1 (satu) potong baju warna biru merek Quiksilver ; -----

12 1 (satu) potong celana merek GS Lang ; -----

13 1 (satu) Buku Tamu Pengunjung Apartemen ; -----

14 1 (satu) buah Plashdisk berisi rekaman CCTV tertanggal 12 Maret 2013;

15 1 (satu) unit HP BlackBerry Apollo warna hitam (milik korban) ;

16 1 (satu) unit Laptop merek Axio (milik korban);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) unit HP BlackBerry type 9900 Dakota (milik korban) ; -----

18 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol B- 1588-QG
berikut kunci kontak; dan STNK. (Mobil sewaan) ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara
atas nama Terdakwa ARFAN MAKMUR alias ARFAN ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1565/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2014, yang amarnya sebagai
berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **ERLANGGA BHAkti** alias **RANGGA** terbukti
secararasa dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Pembunuhan
berencana yang dilakukan secara bersama-sama”** ; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **18 (delapan
belas) Tahun**; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkanseluruhnya
dengan pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah Bad Cover ; -----

2 1 (satu) pasang sandal ; -----

3 4 (empat) buah potongan kuku tangan kanan ; -----

4 3 (tiga) buah potongan kuku tangan kiri ; -----

5 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna abu-abu ; -----

6 1 (satu) unit HP Nokia type 5000D warna hitam ; -----

7 5 (lima) buah potongan kuku tangan kanan ; -----

8 5 (lima) buah potongan kuku tangan kiri ; -----

9 1 (satu) unit HP Nexian warna putih simcard no.081319123673 ; -----

10 1 (satu) buah Tas warna hitam ; -----

11 1 (satu) potong baju warna biru merek Quiksilver ; -----

12 1 (satu) potong celana merek GS Lang ; -----

13 1 (satu) Buku Tamu Pengunjung Apartemen ; -----

14 1 (satu) buah Plashdisk berisi rekaman CCTV tertanggal 12 Maret 2013;-

15 1 (satu) unit HP BlackBerry Apollo warna hitam (milik korban) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) unit Laptop merek Axio (milik korban) ; -----

17 1 (satu) unit HP BlackBerry type 9900 Dakota (milik korban) ; -----

18 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol B- 1588-QG berikut kunci kontak; dan STNK. (Mobil sewaan) ; -----

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARFAN MAKMUR alias ARFAN ; -----

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 1565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1565/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 1565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1565/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Pebruari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Pebruari 2014, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Januari 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Judex factie tidak memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas a quo, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1565/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2014 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kesimpulan Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan keper-sidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan maupun persesuaiannya antara alat-alat bukti tersebut, ternyata fakta-fakta hukum yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dan telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah terbukti seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, maka terhadap Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1565/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa tersebut.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1565/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2014 tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **03 APRIL 2014** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 87/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 26 Maret 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 87/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 26 Maret 2014, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO,SH.MH.